



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA BESARAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Bener Meriah dan berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu untuk mengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk menentukan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan rees Pimpinan dan Anggota serta Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRK Bener Meriah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah Beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dana Operasional.
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 7.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
6. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRK sehari-hari
15. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.
16. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
17. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dihitung berdasarkan Data Realisasi APBK 2 (dua) Tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan dengan formula Perhitungan kemampuan keuangan daerah sama dengan realisasi Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi realisasi Belanja Pegawai (PNS) Daerah.
- (2) Realisasi Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) tidak termasuk Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Dana Alokasi Umum (DAU).
- (3) Realisasi Belanja Pegawai (PNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Gaji pokok, Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21), pembulatan gaji, iuran BPJS kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja/jaminan kematian, tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru tidak termasuk belanja pegawai kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, belanja pegawai pimpinan dan anggota DPRK, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah.

Pasal 4

Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah (TAPD).

Pasal 5

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah bagi kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. diatas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 82.038.407.023.00
2. Dana Alokasi Umum	: Rp. 448.946.857.000,00
3. Dana Bagi Hasil	: Rp. 16.839.016.066,00
Jumlah	: Rp. 547.824.280.089,00

b. Jumlah.....

b. Jumlah Belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah :
Rp. 261.717.085.678,00

c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Bener Meriah :
Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp.
547.824.280.098,00 dikurangi Jumlah Belanja Pegawai
Rp. 261.717.085.678,00 sama dengan Rp.
286.107.194.411,00.

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Kabupaten Bener Meriah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK atau sebesar Rp. 6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

° Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah.
- (2) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK Bener Meriah berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK atau sebesar 6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB IV

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRK

Pasal 9

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRK diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRK Bener Meriah sehari – hari.

(2) Besaran.....

- (2) Besaran Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Dana Operasional Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 4.200.000,00 (Empat Juta Dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan
 - b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRK sebesar Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 1.680.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB V

PENGANGGARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRK SERTA PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRK KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRK menyusun anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK serta menyusun anggaran Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRK secara kolektif berdasarkan kriteria perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ayat (1) dan ayat (2) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBK.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah dan dibayarkan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah.
- (4) Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsom;
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional (DO) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

(2) Berdasarkan.....

- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional (DO) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima Dana Operasional (DO); dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional (DO) berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRK.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional (DO) yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani ketua dan Wakil Ketua DPRK.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) mengelola Dana Operasional (DO) untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional (DO), Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional (DO).
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional (DO) pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional (DO) bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) oleh pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 14.....

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional (DO) yang tidak dipergunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRK menyetorkan sisa Dana Operasional (DO) ke Kas Daerah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 30 April 2019 M
24 Sya'ban 1440 H


BUPATI BENER MERIAH,
SANKAWI

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 30 April 2019 M
24 Sya'ban 1440 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA